



## PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah (itsbat nikah) dan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sindang Ayu, 18 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (TKI di Taiwan), kewarganegaraan Indonesia, alamat Indonesia Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, alamat luar negeri di Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, yang berkantor di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 114/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidorejo, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Mesuji,

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, saat ini tidak diketahui dengan pasti keberadaannya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, yang dilaksanakan di Desa Sidorejo, dahulu merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Sukadi** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu: **Khanafi** dan **Sudarsono** (alm), ada ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Labuhan Batin hingga pisah tempat tinggal, belum pernah bercerai, tidak berpoligami, tidak pernah murtad, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **ANAK I** binti **XXXXXX**, perempuan, NIK 1807126904120004, tempat tanggal lahir, Sidorejo, 31-8-2000/umur 23 tahun, sudah menikah, tinggal bersama suami;
- 4.2. **ANAK II** binti **XXXXXX**, perempuan, NIK 1807126904120004, tempat tanggal lahir, Sidorejo, 29-4-2012/umur 11 tahun, pendidikan SD Kelas V, tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Mesuji menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, tanggal 20 Agustus 1998;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:
  - 6.1. Ketika Pemohon masih di Indonesia, disebabkan oleh:
    - 6.1.1. Termohon selingkuh dengan Suwaji (suami orang);
    - 6.1.2. Termohon sering membantah ketika dinasihati;
  - 6.2. Ketika Pemohon sudah bekerja di Taiwan, Termohon tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Pemohon, rata-rata dalam setiap bulannya Pemohon berkiriman uang sebesar Rp 8juta s.d Rp 10juta, akan tetapi tidak jelas penggunaannya. Termohon juga terlilit hutang di warung tetangga, sehingga Pemohon yang membayarnya langsung dari Taiwan;
7. Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga dibuatnya surat permohonan ini telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah tiga kali dirukunkan dan/atau dinasihati oleh orangtua Pemohon, orangtua Termohon, ketua RT, tokoh Agama dan tetangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Atas sikap dan perbuatan Termohon

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan memohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

10. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 20 Agustus 1998;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Termohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXXX tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Isteri Nomor: MD.00.01/323/LB-WS/MSJ/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-06/Kua.07.03/PW.01/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: XXXXX tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Desa Sidorejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, secara agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sukadi dan saksi nikahnya adalah Hanafi dan Sudarsono;
  - Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Termohon (ayah kandung Termohon) dan pengucapan qabul oleh Pemohon secara langsung;
  - Bahwa mahar yang diserahkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, umur 23 tahun dan sudah menikah, dan ANAK II, umur 11 tahun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan susunan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa nafkah ekonominya tidak dipenuhi oleh Pemohon, dan penyebab lain setelah Pemohon bekerja di Taiwan adalah karena Termohon tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Pemohon, yang rata-rata dalam setiap bulannya Pemohon berkiriman uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), akan tetapi uang tersebut habis tidak jelas penggunaannya serta Termohon sering membantah dan bila dinasehati oleh Pemohon terutama untuk melaksanakan ibadah;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, dan saksi juga pernah sering terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon sampai saat ini masih bekerja di Taiwan, sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua dan sanak famili Termohon akan tetapi keberadaan dari Termohon tidak diketahui lagi;
  - Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon bersama orang tua Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Pemohon, **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Desa Sidorejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, secara agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sukadi dan saksi nikahnya adalah Hanafi dan Sudarsono;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Termohon (ayah kandung Termohon) dan pengucapan qabul oleh Pemohon secara langsung;
- Bahwa mahar yang diserahkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, umur 23 tahun dan sudah menikah, dan ANAK II, umur 11 tahun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2010;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa nafkah ekonominya tidak dipenuhi oleh Pemohon, dan penyebab lain setelah Pemohon bekerja di Taiwan adalah karena Termohon tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Pemohon, yang rata-rata dalam setiap bulannya Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut habis tidak jelas penggunaannya serta Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon sampai saat ini masih bekerja di Taiwan, sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua dan sanak famili Termohon akan tetapi keberadaan dari Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dan orang tua Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, tanggal 20 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 114/SKH/2024/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, oleh karena itu Kuasa Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Pokok Perkara**

*Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon telah menikah dengan Termohon sesuai syari'at Islam, namun hingga sampai sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), selanjutnya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon karena sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saat ini telah pisah rumah sekitar lebih kurang 4 tahun 6 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi Permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan Permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai talak antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang Permohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan susunan/daftar Keluarga Pemohon dan Termohon, dalam Kartu Keluarga tersebut Pemohon berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Suami/Isteri dari Pemerintah Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji) adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu sehingga pejabat tersebut tidak berwenang menerangkan hal yang termaktub dalam surat tersebut, akan tetapi surat-surat tersebut relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) RBg. jo. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan akta di bawah tangan yang bernilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami-isteri Pemohon dan Termohon namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak Tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 Pemohon telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan Permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dengan Wali nikah ayah kandung Termohon, telah terjadi Ijab dan Qobul, serta 2 (dua) saksi nikahnya adalah Hanafi dan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono, adapun mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan dan tidak ada halangan untuk menikah, kemudian sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi I dan saksi II mengetahui ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa nafkah ekonominya tidak dipenuhi oleh Pemohon, dan penyebab lain setelah Pemohon bekerja di Taiwan adalah karena Termohon tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Pemohon, yang rata-rata dalam setiap bulannya Pemohon berkiriman uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), akan tetapi uang tersebut habis tidak jelas penggunaannya serta Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon terutama untuk melaksanakan ibadah, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 4 (empat) tahun Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dengan Wali nikah ayah kandung Termohon, dan telah terjadi Ijab dan Qobul, serta 2 (dua) saksi nikahnya adalah Hanafi dan Sudarsono adapun mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira Tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon selalu merasa nafkah ekonominya tidak dipenuhi oleh Pemohon, dan penyebab lain setelah Pemohon bekerja di Taiwan adalah karena Termohon tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Pemohon, yang rata-rata dalam setiap bulannya Pemohon berkirim uang kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), akan tetapi uang tersebut habis tidak jelas penggunaannya serta Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon terutama untuk melaksanakan ibadah;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui sanak famili namun tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, serta menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 patut dikabulkan;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997

*Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi”:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentrangan lahir batin pasangan suami-istri sehingga

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 3 dalam surat permohonannya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raji* di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Msj.





**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)